



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 503/1/PTSP

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN KERJA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - berdasarkan permohonan PAHRINAH Nomor : 001/01/LPK-C/TT/2020;
 - bahwa Lembaga Pelatihan Kerja sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ESATU : Memberi izin LKP kepada :

- Nama Lembaga : LPK CANTIK
- Nomor Registrasi : 63.06.01.2020
- Alamat : Jl. Bukhari Desa Tebing Tinggi RT.03 RW.02
Kecamatan Simpur Kab. HSS
- Penanggung jawab : PAHRINAH
- Program Kursus dan Pelatihan : Pelatihan kerja dan kursus kecantikan

- KEDUA : LPK "CANTIK" dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e
- KETIGA : LPK "CANTIK" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tembusan kepada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Apabila melakukan pelanggaran/dan penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditetapkan berakibat izin ini akan dicabut dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatannya dimaksud bukan menjadi tanggung jawab pemberi/penerbit izin.
- KELIMA : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembma TK I
19660722 199303 2 006



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kab.HSS
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. HSS